



## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

# Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan

No. SK : 973/17.698

## Persyaratan

1. Pengguna Layanan datang langsung ke Unit Pengelola Penetapan Daerah (UPPD);
2. engguna Layanan Mengisi SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) atau form. AP 01;
3. Melampirkan Fotocopy KTP/KITAS/ identitas lain yang sah;
4. Melampirkan Fotocopy akta Pendirian atau keterangan domisili;
5. Melampirkan Surat Keterangan Domisili bagi Badan Hukum;
6. Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang tidak diurus sendiri.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan Objek Pajak Air Permukaan bersama balai PSDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Pendaftaran Objek Pajak bagi yang belum terdaftar;
3. Pemberkasan;
4. Penetapan (perhitungan volume pengambilan air Permukaan);
5. Penerbitan dan penyerahan SKPD Pajak Air Permukaan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya masa pajak kepada Wajib Pajak;
6. Penagihan bagi SKPD PAP yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran/ 30 hari kerja terhitung mulai tanggal terbitnya SKPD Pajak Air Permukaan;
7. Penerbitan STPD bagi Pajak Airv Permukaan yang terutang kurang bayar atau penyampaian SPOPD yang tidak terpenuhi;
8. Pembayaran Pajak ke bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu (BPP);
9. Penyerahan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada Wajib Pajak;
10. Penyetoran ke kas umum daerah selambatnya 1 (satu) hari kerja. Pelaporan ke Kepala Bapenda Prov Jateng c/q bendahara penerimaan.

## Waktu Penyelesaian



## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

10 Menit

Jangka waktu penerimaan pembayaran pajak sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

10i Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Denda keterlambatan/ kekurangan bayar sebesar 2i pokok Pajak Air Permukaan.

### Produk Pelayanan

1. SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan) dan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat\_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.